

**PANDANGAN PARA IMAM TENTANG NIKAH SIRRI
DI KECAMATAN CURUP UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)**



OLEH :

**M. DEDI SAPUTRA
NIM. 15621031**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2019**

Hal : Pengajuan Permohonan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb


Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **M.Dedi Saputra** yang berjudul **“Pandangan Para Imam Tentang Nikah Sirri Di Kecamatan Curup Utara”** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.


Curup, 30 September 2019

Pembimbing I



Drs. H. Zainal Arifin SH, MH
NIP. 195409101979031003

Pembimbing II



Sri Wihidayati, M.H.I
NIP.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : M. Dedi Saputra
Nomor induk mahasiswa : 15621031
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 30 September 2019

Penulis

M. Dedi Saputra

NIM. 15621031



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
 Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA
 Nomor : 162 /In.34/FS/PP.00.22/01/2020

Nama : **M. Dedi Saputra**
 NIM : **15621031**
 Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
 Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)**
 Judul : **Pandangan Para Imam Tentang Nikah Sirri di Kecamatan Curup Utara**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 27 November 2019**
 Pukul : **11.00-12.30**
 Tempat : **Ruang 3 Gedung Munaqosah Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhsyiyah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Yusufri, M.Ag
 NIP. 19700201 199803 1 007

Albuhari, M.H.I
 NIK. 2020116902

Penguji I,


Penguji II,

El-Khatrati, MA
 NIP. 19780517 201101 2 009

Lutfy Effaahy, SH, MH

Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusufri, M.Ag
 NIP. 19700201 199803 1 007



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji serta syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang mana telah memberikan kesehatan baik dari kekuatan fisik maupun kekuatan mental dan melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **PANDANGAN PARA IMAM TENTANG NIKAH SIRRI DI KECAMATAN CURUP UTARA.**

Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa banyak mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor IAIN Curup, Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag, M.Pd
2. Ketua Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Bapak Dr, Yusefri, M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA.
4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., Ma
5. Bapak Drs.H. Zainal Arifin SH,MH sebagai pembimbing I dan Ibu Sri Wihidayati, M.HI sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang

sangat berarti serta menjadi motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen serta Karyawan Karyawati IAIN Curup
7. Terkhusus dan istimewa untuk Ayah dan Ibuku yang selalu memberi dukungan dan motivasi, supaya penulis bisa lebih baik dari apa yang didapat olehnya.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan-kesalahan, baik dalam penyampaian kalimat, kata, dan penulisan yang tidak menyangkut dalam pembahasan, ataupun tidak seperti dengan apa yang diharapkan. Penulis sangat berterima kasih dan merasa senang, atas kritikan dan saran, yang sifatnya akan membangun dan memperbaiki dimasa akan datang.

Akhirnya penulis berharap sekecil apapun karya ini namun mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, dan semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita semua yang selalu berjuang di jalan-Nya. Amin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Curup, Oktober 2019
Penulis

M. Dedi Saputra
Nim. 15621031

MOTTO

وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Allah beserta orang-orang yang sabar”

(QS. Al- anfal :66)

Sabar memang sedikit sulit, namun jika dijalani pasti akan membuahkan hasil yang sangat baik dan bermanfaat untuk kita dan semuanya

P E R S E M B A H A N

Segala puji dan syukur hamba panjatkan kepada sang pencipta, tanpa ridho diriMu ya Allah tak kan bisa kulalui proses tetes peluh yang membasahi asa, ketakutan yang memberantakan langkah, tangis keputusasaan yang sulit dibendung, dan kekecewaan yang pernah menghiasi hari-hari, kini menjadi tangisan yang penuh kesyukuran dan kebahagiaan. Hamba bersyukur beribu-ribu syukur hingga tak dapat terhitung dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi **Muhammad SAW**.

Ku persembahkan skripsi ini kepada:

Teristimewa untuk ayahku tersayang **Yansah** dan ibuku tercinta **Alnawati** yang tela membesarkan dan mendidikku dari aku kecil hingga sekarang tanpa mengenai lelah.

Untuk orang-orang terkasih, **Jon, Krisna Dewi, Erlangga Ramadhan, Tarmizi Ali Wardana, Redi Heryadi, Reni Puspita Sari, Rosi Rosanti, Revo Andika Gonzales, Daffa Riadi, Egi Melgiansyah, Muhammad Syauqi Hamiz, Roki** beserta keluarga besarku tercinta yang telah mendorong setiap langkahku dalam merintis kesuksesanku.

Untuk sahabat-sahabatku **Heri Fadli Amd.Kep, M. Iqbal SE, Hendra Spd, Andri Saputra, Puji Laksana dan teman-teman organisasi DEMA, HMPS AHS, HMPS HTNI, Forum PTKIN, BEMNUS** yang selama ini memberi motivasi kepada penulis, dan telah menemaniku saat duka maupun duka yang sama-sama berjuang merintis bersama dalam meraih kesuksesan kita bersama. Dan spesial untuk **KURNIA PUTRI SH**.

Serta Almamater merah maroon tercinta

ABSTRAK

PANDANGAN PARA IMAM TENTANG NIKAH *SIRRI* DIKECAMATAN CURUP UTARA OLEH M. DEDI SAPUTRA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya pelaksanaan nikah *sirri* di beberapa desa di kecamatan Curup Utara. Diantara beberapa desa tersebut ialah desa dusun sawah, kota pagu, lubuk kembang dan tanjung beringin. Apa alasan para pasangan suami istri untuk melaksanakan nikah *sirri*, pelaksanaan nikah *sirri* yang dinikahkan oleh para imam dan Bagaimana Hukum Nikah *Sirri* Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Imam ialah tempat pertama bagi para pasangan suami istri melakukan konsultasi pernikahan dan meminta bantuan untuk melaksanakan nikah *sirri*, pasangan suami istri meminta para imam untuk menjadi wali para pasangan suami istri yang melaksanakan nikah *sirri* di desa. Oleh sebab itu masalah ini menarik untuk di teliti, untuk Mengetahui Pandangan para Imam Tentang Nikah *Sirri* di Kecamatan Curup Utara.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif serta menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, doumentasi dan wawancara. Data ini dianalisis dengan analisa deskriptif kualitatif yang menggambarkan tentang pandangan para Imam tentang nikah *sirri* di Kecamatan Curup Utara.

Hasil penelitian ini adalah Pertama, alasan para pasangan suami istri melaksanakan nikah *sirri* ialah alasan ekonomi, poligami, hamil diluar nikah, dibawah umur, sulitnya administrasi di KUA, dan untuk menjauhkan pasangan dari perbuatan zina. Kedua, cara Pelaksanaan nikah *sirri* yang dinikahkan oleh para imam sesuai dengan Rukun dan Syarat yang ditetapkan oleh Syariat Islam yaitu adanya calon mempelai pria, wanita, saksi, ijab dan qobul tetapi tidak melalui proses administrasi yang panjang dan tidak tercatat secara sah di KUA. Ketiga Hukum nikah *sirri* Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bila pernikahan itu dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing- masing maka pernikahannya sah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 “pernikawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya” dan bila pernikahan itu dilaksanakan tapi tidak terdaftar dan tercatat di KUA, maka pernikahan itu tidak diakui oleh undang-undang pemerintah dan tidak berkekuatan hukum sesuai pasal 2 ayat 2 “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku” sehingga hukum nikah *sirri* sah menurut agama dan tidak diakui oleh undang-undang karena tidak tercatat. Nikah *Sirri* menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) didalam Pasal 5 “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Sehingga hukum nikah *sirri* sah menurut agama tetapi tidak tercatat di KUA.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	7
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metodologi Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Nikah.....	14
B. Hukum Nikah.....	19
C. Syarat dan Hukum Nikah.....	24
D. Pernikahan menurut KHI dan UU No. 1 Tahun 1974	26
E. Pengertian Nikah Sirri.....	28
BAB III. DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	
A. Profil Kecamatan Curup Utara.....	37
B. Organisasi Perangkat Daerah	42
C. Sumber Daya Aparatur.....	51
BAB IV. HASIL PENELITIAN	
A. Pelaksanaan nikah sirri yang dinikahkan oleh para imam	54
Hukum sirri menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI	68
BAB V KESIMPULAN	

A. Kesimpulan	69
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan . Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya. Makna nikah bisa diartikan dengan *aqdu al-yazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al- zaujah*) bermakna menyetubuhi istri.¹

Dalam islam pernikahan ialah suatu ikatan yang dianjurkan oleh syariat. Guna untuk melindungi mereka dari perbuatan zina.² Anjuran menikah ini dijelaskan Allah dalam surat An-nur:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:” dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.(Q.S. An-nur:32)³

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, cet ke 1, 2003), hal. 7

² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, cet ke 7, 2011), hal. 29

³ Kementerian Agama RI, Mushaf Tahfiz, *Al-Qurandan Terjemahannya*, (Bandung:Cordoba,2017), hal. 235

Dalam surat An-nur: 32 diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan bagi siapa-siapa saja yang masih membujang atau yang masih perawan untuk segera menikah dan apabila mereka berkeinginan untuk menikah maka hendaklah para walinya membantu mereka dalam pernikahannya.⁴

Sedangkan tujuan dari nikah itu sendiri ialah untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum: 21)⁵

Dalam Undang-undang pasal 1 No. 1 Tahun 1974, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam pasal 2 (1) Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁶ dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 2 ayat 2 menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴ Khozin Abuh Faqih, *Poligami Solusi Atau Masalah?* (Jatim: Al- I'tishom Cahaya Umat, 2007), hal 99

⁵ Mushaf Ar-Rasyid, , *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maktabah Al-Fatih, cet 4, 2016), hal. 77

⁶ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, (Bandung: Arloka), hal 5-6

Mengenai pernikahan ini bukan cuma diatur dalam undang-undang No 1 tahun 1974 namun juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana masalah pernikahan ini di jelaskan dalam pasal 2 KHI yaitu perkawinan ialah akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan tujuan pernikahan diatur dalam pasal 3 KHI” perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrohmah. Mengenai pernikahan diatas maka dalam pasal 5(1) KHI menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat⁷

Mengenai penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan selain dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, pernikahan haruslah dicatat oleh pemerintah pencatatan pernikahan. Oleh karena itu sebagai warga negara Indonesia yang tinggal dinegara hukum kita harus mengikuti aturan dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jika prosedur pernikahan haruslah dicatat oleh pemerintah maka kita harus mengikutinya.⁸

Oleh karena itu jika pernikahan tidak dicatat oleh pemerintah maka pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara atau tidak sah secara negara. Tujuan dari pencatatan pernikahan itu sendiri untuk melindungi hak-hak istri dan anak dikemudian hari jika seandainya suami-istri tersebut berpisah. Jika suatu pernikahan tersebut tidak tercatat, maka akan berdampak negatif kepada sang istri dan anak. Maka dari itu bagi pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan harus mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku.⁹

⁷ *Ibid*, hal 5

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam DI Indonesia*,(Semarang:PT Raja Grafindo Persada), hal. 47

⁹ Anshary, *Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet ke 1, 2010) hal. 16

Adapun prosedur tata cara untuk melakukan pencatatan pernikahan ini diatur dalam peraturan pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 pasal 10 dan 11.

Pasal 10 (1) perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8 peraturan pemerintah ini. (2) tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (3) dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatatan dan dihadiri oleh dua orang saksi.¹⁰

Pasal 11 (1) sesaat sudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 peraturan pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatatan berdasarkan ketentuan yang berlaku. (2) akta perkawinan yang telah ditanda tangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditanda tangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. (3) dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.¹¹

Mengenai pencatatan pernikahan diatas untuk yang beragama Islam maka di lakukan di Kantor Urusan Agama tempat tinggal kedua mempelai, sedangkan bagi yang Non muslim maka dapat dilakukan di kantor pencatatan sipil. Oleh karena itu bagi pasangan pengantin yang pernikahannya tidak tercatat, maka pernikahan nya tidak resmi atau tidak diakui secara negara. karena mereka tidak mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku di Negara Indonesia.¹²

Mengenai hal ini jika suatu pernikahan yang tidak tercatat atau tidak diakui oleh negara, maka akan berakibat fatal. Terutama seorang Istri. karena mengenai hal ini seorang istrilah yang akan banyak menerima dampak negatif

¹⁰ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, (Bandung: Arloka), hal.

¹¹ Ibid,

¹² Anshary, *Op.,Cit*, hal. 18

dari pernikahan yang dilakukan tanpa melakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama(KUA). Seperti seorang istri tidak dapat menuntut harta gono-gini yang selama ini ia dapat dalam masa pernikahannya, serta akan berdampak negatif pula kepada anaknya apabila kelak mereka dikaruniai seorang anak. seperti mereka tidak dapat membuat akta kelahiran sang anak lantaran tidak mempunyai buku nikah. Maka dari sini bisa dijelaskan status anakpun tidak jelas dimata hukum negara kita. Lantaran orang tuanya melakukan pernikahan tidak resmi secara negara.¹³

Dari penjelasan diatas mengenai dampak negatif yang akan diterima oleh sang istri apabila melaksanakan pernikahan tanpa pencatatan oleh pemerintah KUA tetap saja tidak membuat Nikah Sirri ini disadari oleh setiap pasangan Suami Istri yang melaksanakan Nikah Sirri. Hal ini dibuktikan masih banyaknya pasangan di Kecamatan Curup Utara khususnya didesa Dusun Sawah, Kota Pagu, tanjung Beringin dan Desa Lubuk Kembang yang peneliti temui masih banyak pasangan yang melakukan praktek dari nikah *sirri* atau pernikahan tanpa melakukan pencatatan di pemerintah Atau Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁴

Pelaksanaan pernikahan *sirri* yang peneliti temui ialah dilaksanakan didepan Imam setempat, yang menjadi penghulu mereka ketika melaksanakan akad pernikahan dibawah tangan ini. Oleh karena itu berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pernikahan

¹³ *Ibid*, hal 20

¹⁴ Jaenal Arifin, *Peradilan Agama Di Indonesia*,(Jakarta: KENCANA, cet ke 1, 2013), hal. 6

sirri ini, dengan alasan kenapa para imam mau untuk menikahkan calon suami istri dibawah tangan. Serta mengapa calon suami istri ini mau menikah secara *sirri* padahal akan memberikan banyak dampak negatif terhadap mereka. Maka dari itu berdasarkan persoalan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai” PANDANGAN PARA IMAM TENTANG NIKAH *SIRRI* DI KECAMATAN CURUR UTARA”

B. BATASAN MASALAH

Adapun pokok pembahasannya lebih menyoroti tentang pandangan para imam tentang nikah *sirri* di desa dusun sawah, Kota Pagu, Tanjung Beringin, dan lubuk kembang.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat ditetapkan masalah pokok dalam penelitian ini ialah:

1. Apa alasan para pasangan Suami Istri melaksanakan Nikah *sirri*?
2. Bagaimana pelaksanaan nikah *sirri* yang dinikahkan oleh para imam?
3. Bagaimana Hukum Nikah *Sirri* Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu untuk:

1. Mengetahui apa yang melatar belakanginya para calon suami istri menikah *sirri*?
2. Mengetahui apa alasan para imam mau untuk menikahkan calon suami istri secara *sirri*?

E. MANFAAT PENELITIAN

Sebagai bentuk karya ilmiah yang berpengaruh bagi khalayak umum, pada kesempatan ini peneliti memberikan manfaat penelitian diantaranya adalah:

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi(peran) bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan mengenai pandangan para imam tentang nikah *sirri* di Kecamatan Curup Utara.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pandangan Para Imam Tentang Nikah Siri di Kecamatan Curup Utara.

b. Bagi pembaca

Dapat dijadikan bahan perbandingan atau badan acuan untuk menambah wawasan mengenai pengetahuan Pandangan Para Imam Tentang Nikah Siri Di Kecamatan Curup Utara.

F. TINJAUAN PUSTAKA

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian lain, maka perlu diadakan telaah kepustakaan. Sejauh pengetahuan dan pengamatan peneliti, maka diperlukan penelitian yang berkaitan dengan Bagaimana Pandangan Para Imam Tentang Nikah Siri Di Desa Dusun Sawah Dan Lubuk Kembang.

Pertama, Intan Permata Sari, NIM: 13621046 Mahasiswi STAIN Curup Program Studi: Ahwal Al-Syakhshiyah, Angkatan : 2017, dengan judul: *nikah sirri dan akibatnya terhadap perempuan dan anak*. penelitian ini menjelaskan tentang dampak psikologis dari nikah sirri terhadap perempuan dan anak dan implikasinya terhadap perempuan atas harta gonogini dan status anak dalam nikah sirri di desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur.

Kedua, Miftahurrohman, NIM: 052062104 Mahasiswa UNISSULA Semarang, Program studi Ahwal Al-Syakhshiyah, UNISSULA Semarang, Angkatan 2010, dengan judul: *nikah sirri dan akibatnya* penelitian ini menjelaskan tentang pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang mudin dan saksi tidak melalui KUA

Ketiga, Ardi Irwansyah, NIM: 1062052. Mahasiswa STAIN Curup Program Studi Ahwal Al- Syakhshiyah, STAIN Curup, Angkatan 2014, dengan judul: *Konsekuensi Hukum Perkawinan Tidak Tercatat: Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Diindonesia* penelitian ini tentang istri yang menolak poligami ditinjau dari Hukum Islam dan hukum Positif, dan

akibat hukum terhadap orang yang melakukan perkawinan tidak tercatat yang sangat merugikan pihak perempuan, anak dan konsekuensi secara sosialnya

Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada pemahaman para Imam Tentang Nikah Sirri di Desa Dusun Sawah dan Lubuk Kembang.

G. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Metode merupakan cara pokok yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan dan teknik-teknik serta alat-alat tertentu. “cara ini dipergunakan setelah dilakukan proses pewajaran dan tujuan-tujuan dalam penyelidikan.”¹⁵

Penelitian ini termasuk jenis kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan langsung kelapangan. Atau dengan kata lain, penelitian ini adalah bentuk penelitian field research atau penelitian lapangan. Penelitian ini menekankan pada kedekatan data dan berdasarkan konsep bahwa pengalaman merupakan cara terbaik untuk memahami perikan sosial.

Penelitian ini merupakan upaya penelusuran bagi penemuan-penemuan baru tentang fenomena-fenomena yang dikaji, karena berhubungan langsung dengan realitas social yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

¹⁵ Winarno Surachman, *Pengantar Metode Ilmiah: Dasar dan Metode*, (Bandung: 1998), hal.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Sementara itu subjek dalam penelitian ini guna memperoleh data penelitian. Maka yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat curup utara.

b. Objek Penelitian

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat yang masih melangsungkan pernikahan dibawah tangan atau nikah *sirri*.

3. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder yaitu:

a. Data Primer

Data primer penelitian ini bersumber dari informan dan kondisi objek lokasi penelitian yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan masyarakat desa setempat serta Al-qur'an, Hadist, pendapat Ulama dan buku tentang pernikahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian bersumber dari objek penelitian yaitu buku – buku tentang pernikahan sirri.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, penelitian ini di kecamatan Curup Utara. Sedangkan sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel penelitian ini di desa Dusun Sawah, Lubuk Kembang, Kota Pagu dan Tanjung Beringin.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Metode observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan serta sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diteliti.¹⁶ Metode ini digunakan untuk mencari data tentang bagaimana tradisi temu manten masyarakat di desa kecamatan curup utara.

b. Wawancara

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan si penjawab atau responden. Dalam hal ini informasi dengan cara tatap muka dan bercakap-cakap. Pada tahap-tahap awal dari proses wawancara, digunakan teknik wawancara tidak berstruktur. Hal ini di sebabkan agar terbina hubungan baik terlebih dahulu dengan

¹⁶ Amirul Hadidan Haryono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Bnadung: CV Pustaka Setia, 1998), hal. 94

responden. Dari pertemuan-pertemuan awal ini yang diharapkan akan menghimpun data dan informasi yang beraneka ragam dan bersifat umum. Kemudian untuk menspesifikasi perolehan data dan informasi agar sesuai dengan focus penelitian, maka dilakukan wawancara berstruktur dengan para imam di desa Dusun Sawah, Lubuk Kembang, Kota Pagu dan Tanjung Beringin.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Teknik pengumpulan data studi documenter, digunakan melengkapi data yang dijaring melalui teknik wawancara. Data yang dihimpun melalui teknik studi dokumentasi ini adalah data otentik yang terhimpun dalam dokumentasi pernikahan tersebut.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini yang akan diteliti, maka sistematika penulisan dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang Pendahuluan dari keseluruhan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua berisi tentang landaan teori terdiri dari pengertian pernikahan, Hukum Nikah, Syarat dan Rukun Nikah, pernikahan

menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang no. 1 tahun 1974.

Bab Ketiga berisi tentang gambaran umum Desa Dusun Sawah, Desa Kota Pagu, Desa Tanjung Beringin dan Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara.

Bab Keempat berisi tentang alasan para pasangan suami istri melaksanakan nikah sirri, cara pelaksanaan nikah sirri yang dinikahkan oleh para imam dan Hukum Nikah Sirri Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab Kelima, berisi tentang penutup, penulisan akan mengakhiri seluruh penelitian ini dengan suatu kesimpulan dan tidak lupa untuk menyatakan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nikah

Nikah secara bahasa ialah *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan *wath'u al-zaujah* bermakna menyetubuhi istri. pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat.¹ Semua lafaz nikah yang disebutkan dalam Al-quran berarti akad, kecuali firman dalam QS. Al-baqarah : 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”²

Pengertian Perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: KENCANA, Cet ke 1, 2003), hal. 7

² Kementerian Agama RI, *Mushaf Tahfiz, Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2017), hal. 12

sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Dua insan yang mengikrarkan diri untuk melakukan proses perkawinan harus dilandaskan pada satu tujuan bersama untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karenanya, dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama. Tinjauan perkawinan dari aspek agama dalam hal ini terutama dilihat dari hukum Islam yang merupakan keyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia.³

Secara termonologis, menurut imam Syafi'i, nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut imam Maliki nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wathi (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut imam Hanafi, nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.⁴

Menurut syara', Fuqaha' telah banyak memberikn definisi. Secara umum diartikan akad Zawaj adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut

³ Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim*, (Jakarta: AMZAH, Cet ke 1, 2012), hal. 9

⁴ Qurais Shihab, *Islam Mazhab Indonesia*, (Bandung: TERAJU, 2002), hal. 193

syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (zawaj) yang tertinggi dalam syariat Islam. Tujuan yang tertinggi dalam syariat Islam, manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan di saat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri⁵. Sebagaimana firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum (30):21)⁶

Bahkan Islam mengatur tujuan pernikahan lebih dari itu dengan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi mereka. Definisi Zawajberikut ini lebih mengakomodasi nilai-nilai tujuan tersebut, yaitu sesuatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan wanita dan membatasi hak-hak serta kewajiban masing-masing mereka.⁷

Hak-hak dan kewajiban dalam definisi di atas dimaksudkan ketetapan syariat Islam yang tidak tunduk kepada persyaratan dua orang manusia yang sedang melksanakan akad. Oleh karena itu, akad zawaj hendaknya di bawah

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: AMZAH, cet ke 4, 2015), hal. 36

⁶ *Al-Quran dan Terjemahannya*, Kementrian Agama RI

⁷ Abdul Aziz Muhammad, *Op., Cit*, hal. 37

aturan agama agar terasa pengaruh kesuciannya sehingga mereka tunduk dan mematuhi dengan hati lapang dan ridha.⁸

Sebagaimana kata *zawaj* diucapkan pada akad atau transaksi, menurut fuqaha' kata *nikah* juga banyak diucapkan dalam akad. Menurut bahasa 'nikah' diartikan *adh-dhamm* (berkumpul atau bergabung) dan *al-ikhtilath* (bercampur).⁹ Dalam bahasa arab misalnya dikatakan:

تتنا كحت الاشجار

Pohon-pohon itu kawin; dimaksudkan ketika bergabung satu dengan yang lain.¹⁰ Atau jika dikatakan:

نكح المطر الارض

Hujan itu bergabung dengan tamah; maksudnya ketika air hujan itu bercampur dengan tana.

Para ulama memerinci makna lafal *nikah* ada empat macam. Pertama, *nikah* diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri dalam arti kiasan. Kedua, sebaliknya, *nikah* diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. Ketiga, *nikah* lafal musytarak (mempunyai dua maknayang sama). Keempat, *nikah* diartikan *adh-dham* (bergabung secara mutlak) dan *al-ikhtilath* (percampuran). Makna percampuran bagian dari *adh-dham* (bergabung) karena *adh-dham* meliputi gabungan fisik yang satu dengan fisik yang lain dan gabungan

⁸ Hamid, *Fikih Kontemporer*, (Rejang Lebong: LP2 STAIN CURUP, Cet 1, 2011), hal. 187

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakat*, (Jakarta: KENCANA, Cet ke 1, 2003), hal. 7

¹⁰ *Ibid*, hal. 8

ucapan satu dengan ucapan lain: yang pertama gabungan dalam bersanggana dan yang kedua gabungan dalam akad.¹¹

Dari keterangan di atas jelas bahwa nikah diucapkan pada dua makna, yaitu akad pernikahan dan hubungan intim antara suami dan istri. nikah menurut syara' maknanya tidak keluar dari dua makna tersebut. Ulama ushuluddin telah menukil dari imam Asy-Syafi'i bahwa nikah diartikan akad dalam makna yang sebenarnya dan hubungan intim dalam makna kiasan yang sebenarnya dan hubungan intim dalam makna kiasan adalah pendapat yang kuat.¹²

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah:

- a. Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang di tetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.
- b. Muhammad Abu Ishrah memberi definisi yang lebih luas, yaitu Akad yang di berikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.¹³

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang di landasi tolong

¹¹ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*,(Jakarta: KENCANA Cet ke 1, 2003), hal. 73

¹² *Ibid*, hal 80

¹³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, cet 2, 2003), hal. 7-9

menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan / maksud mengharap keridhoan Allah SWT.¹⁴

B. Hukum Nikah

Hukum nikah yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.¹⁵

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam didunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.¹⁶

Apa yang telah dinyatakan oleh para Sarjana Ilmu Alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-qur'an. Allah Swt berfirman :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Al-Dzariyat : 49)¹⁷

¹⁴ *Ibit*, hal. 10

¹⁵ Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*,(Jakarta:PUSTAKA PELAJAR, cet 1, 2010), hal. 10

¹⁶ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Presada, 2009, hal. 8

¹⁷ Mushaf Ar-Rasyid, , *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maktabah Al-Fatih, cet 4, 2016), hal. 77

Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah, tergantung pada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt bagi hamba-Nya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi menjadi tiga bagian yaitu:
 - 1) fadhil (utama)
 - 2) Afdhal (paling utama)
 - 3) Mutawassith (tengah-tengah)¹⁸

Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar. Kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.¹⁹

- b. Maslahat yang disunnahkan oleh syar'i kepada hamba-Nya. Demi untuk kebaikannya tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit dibawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dan tingkatan kebawah, maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan dan mendekati maslahat mubah.²⁰

Maslahat mubah. Dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin berkata “maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung, sebagai diantaranya

¹⁸ Amir syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, cet 1, 1999), hal.

¹⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*,(Jakarta: KENCANA, cet 1, 2005), hal. 207

²⁰ *Ibid*, hal. 208

lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala.²¹

Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik dan atau akhlak. Menurut ulama Hanafiyah hukum nikah itu ada kalanya mubah, mandub, fardhu, makruh dan haram.²²

a. Fardhu

Hukum nikah fardhu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah, yaitu biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan dengan baik. Demikian juga, ia yakin bahwa jika tidak menikah pastikan terjadi perbuatan zina, sedangkan puasa yang dianjurkan Nabi tidak akan mampu menghindarkan dari perbuatan tersebut.²³ Nabi Saw bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ
لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

²¹ Busyriyanti, *Ushul Fiqh Metodologi Istibath Hukum Islam*, (Bengkulu: LP2 STAIN Curup, cet 1,2010),hal. 91

²² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, Cet ke 7, hal. 140

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta:UUI Press Yogyakarta(anggota IKAPI) Cet ke 12, hal. 14

“Wahai para pemuda barang siapa diantara kalian ada kemampuan biaya nikah, maka nikahlah. Barang siapa yang tidak mampu hendaknya berpuasalah, sesungguhnya ia sebagai persai baginya.”²⁴

b. Haram

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti. Sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti. Sebab, kenakalan laki-laki itu seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram.²⁵

c. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.²⁶

²⁴ Bukhari, *Shahih Bukhari Juz VII*, (Semarang: CV.Asy Syifa', cet 1, 1993), penterjemah Achmad Sunarto dkk, hal. 41

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Op., Cit*, hal.15

²⁶ *Ibid*, hal. 16

d. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.²⁷

e. Mandub

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan bagi orang tersebut adalah mandub (sunnah).²⁸

C. Syarat dan Rukun Nikah

Syarat yaitu, sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam

²⁷ *Ibid*, hal. 16

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015, hal. 43-47

rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut islam calon pengantin laki-laki / perempuan itu harus beragama Islam.²⁹

Sedangkan rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu. Atau adanya calon pengantin laki-laki/ perempuan dalam perkawinan.³⁰

Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad –akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Shigat ijab kabul.

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akadsedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah syarat yang paling bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

Syarat-syarat suami

- a. Bukan maheam dari calon istri;
- b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;

²⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Op., Cit.* Hal. 45

³⁰ *Ibid*, hal. 46

- c. Orangnyanya tertentu, jelas orangnya;
- d. Tidak sedang ihram.

Syarat –syarat istri

- a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa iddah;
- b. Merdeka, atas kemauan sendiri;
- c. Jelas orangnya; dan
- d. Tidak sedang ihram.

Syarat – syarat wali

- a. Laki-laki;
- b. Baligh;
- c. Waras akal;
- d. Tidak dipaksa;
- e. Adil; dan
- f. Tidak sedang ihram.

Syarat-syarat Saksi

- a. Laki-laki;
- b. Baligh;
- c. Waras akalnya;
- d. Adil;
- e. Dapat mendengar dan melihat;

- f. Tidak sedang dalam mengerjakan ihram; dan
- g. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul, syarat-syarat shigat: shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penrima akad, dan saksi. Shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

D. PERNIKAHAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM dan UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 1974

Pengertian pernikahan menurut kompilasi hukum islam yaitu sebagai salah satu ibadah muamalah. Ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 3 kompilasi hukum Islam menyatakan “ perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaaqan gholidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan raahmah.³¹

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 dan 2. Pasal 1 pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²

Adapun tujuan pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya, sehingga para

³¹ Kompilasi Hukum Islam, hal. 1

³² Undang-undang no. 1 tahun 1974 *tentang perkawinan di Indonesia*, pasal 4(1),(Surabaya: ARKOLA), hal. 3

pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapa pun dihadapan hukum.³³

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pencatatan perkawinan, yaitu:

1. Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan kedua belah pihak.
2. Adanya kepastian hukum tersebut pada gilirannya akan membantu proses terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, maka pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak bagi suami maupun istri.³⁴

Mengenai pengertian yang dimaksud dalam ketentuan undang-undang no. 1 tahun 1974 diatas. Bahwasannya dalam melaksanakan suatu pernikahan calon suami-istri juga harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai mana telah diajarkan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974. Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum untuk mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh oleh wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan

³³ Anshary, *Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet ke 1, 2010) hal. 16

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam DI Indonesia*,(Semarang:PT Raja Grafindo Persada), hal. 47

darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antar orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari dari yang bersangkutan tidak menentukan ini.³⁵

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hala permintaan dispensasi tersebut ayat(2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).³⁶

E. Pengertian Nikah *Sirri*

Konsep nikah *sirri* berdasarkan ulama kontemporer dan sesuai dengan kenyataan masa kini adalah jenis pernikahan:

1. Tidak tercatat secara resmi dibadan yang berwenang.
2. Kesaksian para saksi yang dirahasiakan
3. Pernikahan tanpa saksi
4. Pernikahan tanpa saksi dan wali.³⁷

³⁵ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, (Bandung: Arloka), hal 5-6

³⁶ *Ibid*, hal. 7

³⁷ Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, Cet ke 1, 2010), hal. 25

Sirri secara bahasa berasal dari bahasa arab yakni *as-sirr* yang berarti rahasia. Dengan demikian, nikah sirri berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan sebutan *zawaj as-sirri* atau pernikahan secara rahasia. Umumnya kerahasiaan tersebut ditujukan kepada istri pertama dan keluarganya. Adakalanya nikah *sirri* ini resmi dicatat dalam catatan pihak berwenang namun tidak diketahui oleh istri pertama dan keluarganya. Pendeknya, nikah sirri biasanya terjadi bagi kalangan pria yang ingin poligami namun tidak dapat melaksanakannya secara resmi karena sejumlah pertimbangan dan alasan tertentu.³⁸

Pernikahan *sirri* secara garis besar yang yang dikenal luas dimasyarakat terjadi dua. Pertama, pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (*sirri*) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali; atau karena hanya ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syari'at.

Kedua, pernikahan yang sah secara agama, namun tidak diumumkan secara meluas dan tidak pula dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara yang berwenang atau ada kalanya dicatatkan ke pencatatan negara namun tidak diketahui secara meluas. Kasus pencatatan resmi tersebut, tanpa diketahui secara luas oleh orang banyak, umumnya terjadi dinegara-negara

³⁸ Musthafa Luthfi dkk, *Nikah Sirri*, (Surakarta: WIP(wacana Ilmiah Press), cet 1, 2010), hal

Islam yang perundang-undangannya tidak mensyaratkan pernikahan kedua harus seijin istri pertama.³⁹

1. Motif Melakukan Nikah *Sirri*

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan praktik pernikahan *sirri* ditempuh oleh sebagian orang, berikut ini diantaranya:

a) Halangan Poligami

Perkawinan jenis ini dilakukan oleh sebagian kaum pria saat dia menginginkan menikahi wanita lebih dari satu (poligami), disisi lain pernikahan jenis ini dianggap sebagai hal yang negatif oleh sebagian masyarakat, atau bahkan sistem perundang-undangan negara juga mempersulit seseorang yang menginginkan untuk menikahi wanita lebih dari satu, walaupun UU Tentang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 menyatakan: pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Akan tetapi, dalam prakteknya pernikahan seperti initetap dipersulit prosedurnya.

Atau jika hal-hal diatas dikesampingkan (diacuhkan) oleh pria tersebut, tetapi saat ia menginginkan untuk menikah lagi mungkin saja ia mendapatkan kendala lain yaitu ketidak setujuan istri pertamanya, dalam kata lain istri pertama tidak setuju jika ia mempunyai 'madu', maka mau tidak mau pria tersebut menikahi istri keduanya dengan jalur belakang, yaitu melalui nikah istri.

³⁹ *Ibid*, hal 43

Atau ada kemungkinan lain, istri istri tidak pertama mungkin mau saja dimadu, tetapi ada halangan lain untuk berpoligami, yaitu akan adanya sanksi jika seorang pegawai negeri atau militer (ABRI) mempunyai istri lebih dari satu, untuk terbebas dari kesulitan ini, dengan istri keduanya dengan cara istri.⁴⁰

b) Hamil diluar nikah

Ini merupakan salah satu cobaan dari perbuatan keji serta dosa besar yang dilukukan oleh sebagian orang-orang hanya menuruti syahwat dan dorongan biologis tanpa memperhatikan norma agam dan sosial. Mereka tidak takut akan adzab Allah yang disiapkan atas para pezina dan orng yang berhubungan suami-istri diluar pernikahan; mereka hanya malu pada masyarakat sekitar; dan rasa malu mereka terhadap Allah SWT, untuk menutupi rasa malu mereka karena hamil diluar nikah, maka mereka melakukan nikah sirri.

Atau bisa juga, jika wanita yang hamil diluar nikah tersebut ditanya oleh salah satu penduduk, “ kapan nikah dengan si A itu?”, wanita tersebut mengatakan bahwa ia telah menikah sirri dengan si A, dan hal tersebut dilakukan hanya untuk menutup-nitupi kalau ia telah hamil diluar nikah dengan si A. *Na'udzubillah.*⁴¹

c) Faktor Usia

Banyak sekali negara didunia ini yang membuat sistem perundang-undangan pembatasan usi minimal untuk bisa menikah, misalkan usia

⁴⁰ *Ibid*, hal. 145

⁴¹ *Ibid*, hal. 146

minimal 16 tahun untuk wanita, atau 19 tahun untuk laki-laki dan sebagainya (pasal 7:1 UUP No.1 Taun 1974). Dalam Islam, pernikahan dini lebih disarankan dari pada para remaja melakukan pacaran sebelum menikah. Disaat ada pemuda dan pemudi memutuskan untuk mencari kehalalan dalam berhubungan lawan jenisnya, ia tidak mau mendapat dosa lewat pacaran, maka mereka memutuskan untuk menikah. Tetapi pernikahan diantara mereka tidak mendapat izin dari pemerintah, karena umur mereka belum layak untuk menikah menurut undang-undang, maka tidak ada cara lain untuk mencari kehalalan dalam berhubungan kecuali melakukan pernikahannya secara *sirri*.⁴²

d) Faktor Ekonomi

Tidak semua orang ditakdirkan hidup berkecukupan, ada yang ditakdirkan hidup sederhana; boleh dikatakan hidup pas-pasan. Saat ada orang yang tngkat perekonomian semacam ini menginginkan pernikaha, mungkin saja akan sulit untuk mencatatkan pernikahannya terbilang mahal, belum lagi jika ada oknum petugas KUA yang mensyaratkan mendapatkan surat nikah harus membayar administrasi ini atau itu, harus membayar uang untuk ini atau itu yang sejatinya adalah risywah(pungli). Maka tidak ada jalan lain bagi masyarakat yang tingkat perekonomiannya semacam ini kecuali melakukan

⁴² *Ibid*, hal. 147

pernikahan secara sirri, asalkan bagi mereka pernikahannya sah secara syari'at.⁴³

e) Faktor beda agama

Seringkali terjadi hubungan percintaan antara dua insan beda agama, muslim dengan kristiani misalnya, saat mereka memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan, mereka terbentur subuah aturan yang melarang pernikahan beda agama, dan bahkan kompilasi hukum islam bab x pencegahan perkawinan pasal 61 menyatakan : tidak sekufu(sebanding) sebnading tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf ad-din (beda agama).

Maka untuk bisa menikah dengan orang yang beda agama terseut, mereka menempuh pernikahan sirri.

Faktor ini sangat erat kaitannya dengan lemahnya keimanan orang tersebut, kalau orang tersebut imamnya kuat, niscaya ia tidak akan mau menikah dengan non-muslim; dan bahkan imannyabisa dibilang sangat-sangat lemah kalau ia rela murtad dari Islam untuk bisa menikahi non-muslim *Na'udzubillah*.⁴⁴

2. Dampak negatif Nikah sirri

Pernikahan *sirri* atau yang sering disebut sebagai perkawinan dibawah tangan, diindonesia diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum syari'at islam (terdapat kedua mempelai,

⁴³ *Ibid*,

⁴⁴ *Ibid*, hal. 148

wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul), namun tidak dicatatkan pada institusi pemerintah yang ditunjuk (yaitu KUA atau catatan sipil)⁴⁵ sebagaimana diwajibkan dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2 yang berbunyi

“ tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁴⁶

Ditinjau dari hukum islam, pernikahan ini telah dianggap sah karena telah memenuhi rukun pernikahan walaupun tidak dicatat oleh pihak KUA, tetapi dalam hukum positif di Indonesia perkawinan yang tidak dicatat oleh pihak KUA dianggap sah.

Meskipun secara syari'at sah namun tidak menutup kemungkinan dampak buruk dari nikah sirri terutama akibat faktor pelakunya tidak bertanggung jawab. Secara garis besar, segi negatif menikah bawah tangan adalah sebagai berikut:

a. Terhadap Istri

- 1) Tidak dianggap sebagai istri yang sah
- 2) Tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami
- 3) Tidak mendapatkan warisan jika suami telah meninggal dunia
- 4) Tidak berhak mendapat harta gono-gini
- 5) Dapat diceraikan sewaktu-waktu⁴⁷

b. Terhadap anak

⁴⁵ Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet 1, 2010), hal. 44

⁴⁶ Kitab Undang-Undang Perkawinan di Indonesia No. 1 Tahun 1974

⁴⁷ Musthafa Luthfi dkk, *Op., Cit*, hal 153

1) Anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah, atau anak yang lahir diluar nikah. Anak dianggap hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sehingga dalam akte kelahirannya pun hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkan, sedangkan nama ayahnya dibiarkan kosong. Artinya anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadapnya ayahnya, hal ini sesuai dengan UUP tentang kedudukan anak, yang menyatakan

” anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah(pasal 42).⁴⁸ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak tersebut ayat(1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah, (pasal 43).”

Dan juga pasal 100 KHI yang menyatakan :” anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”⁴⁹

2) Ketiadaan nama si ayah pada akte kelahiran ini, juga mempunyai pengaruh status anak dibidang hukum, hubungan anak dengan si ayahnya tidak kuat, dan jika suatu saat terjadi masalah, lalu siayah tidak mengakui kalau anak tersebut adalah anaknya, maka sianak tidak bisa menuntutnya secara hukum karena tidak ada bukti otentik dalam akte tersebut.⁵⁰

3) Tidak hanya itu saja, konsekuensi dari tidak adanya akte kelahiran dan tercantumnya nama ayah dalam ayah dalam akte tersebut akan berakibat anak tidak berhak atas biaya hidup dari ayahnya, tidak

⁴⁸ Kitab Undang-undan tentang perkawinan diIndonesia No. 1 Tahun 1974

⁴⁹ Kitab Kompilasi Hukum Islam

⁵⁰ Musthafa Luthfi dkk, *Op., Cit*, hal 154

ada biaya pendidikan yang ditanggung ayahnya, tidak ada nafkah, dan juga warisan. Hal itu bisa saja terjadi kalau ayahnya tidak mempunyai rasa tanggung jawab. Bila ayahnya seorang laki-laki yang baik dan bertanggung jawab, tentunya ketidakpunyaan akte kelahiran tidak menjadi kendala.

- 4) Tidak bisa ikut bersekolah. Anak yang terlahir dari pernikahan dibawah tangan sulit untuk mendapatkan akte kelahiran, karena akte kelahiran diperoleh jika orang tuanya menunjukkan surat nikah. Jika akte kelahirannya tidak ada, maka anak tersebut tidak bisa daftar sekolah, karena salah satu syarat untuk bisa mendaftar sekolah adalah harus mempunyai akte kelahiran. Kalaupun bisa mendapatkan akte kelahiran, format akte tersebut akan berbeda dengan akte kelahiran yang biasa karena dalam akte tersebut nama ayah tidak dicantumkan, serta status anak tertulis sebagai anak di luar nikah, seperti yang telah penulis sebutkan diatas.

BAB III

PROFIL DESA

A. PROFIL DESA DUSUN SAWAH

1. Sejarah Singkat Desa Dusun Sawah

Dahulu pusat pemerintahan Bermani Ulu adalah di sekitar Taba An, Taba Bleu, dan Taba Klitang. Waktu itu di Taba Klitang (sekarang Dusun Sawah) keadaan semakin ramai dan akhirnya banyaklah para pendatang berdatangan, karena mereka melihat banyak aliran sumber mata air dan aliran sungai, maka mereka berinisiatif untuk mencoba membuat irigasi /mengalirkan aliran air tersebut ke sawah.

Mulai saat itu berkembanglah teknologi persawahan dan pola tanam padi merambat hingga ke berbagai daerah. Dan terkenallah daerah Taba Klitang ini dengan daerah persawahan. Sehingga sering dijadikan sebagai daerah percontohan persawahan. Masyarakat rejang asli daerah tersebut sering menyebutnya dengan nama Sadei Saweak atau nama dalam bahasa indonesianya yaitu “Dusun Sawah” hingga sekarang. Masyarakat Dusun Sawah mayoritas bersuku asli Rejang.

a. Letak Geografis Desa Dusun Sawah

Desa Dusun Sawah mempunyai luas tanah sebesar 151 ha yang terdiri dari 4 dusun. Sedangkan untuk penggunaan lahan pada umumnya hanya digunakan sebagai perkebunan kopi dan sawah.

Batas Wilayah

- 1) Sebelah utara : Desa Batu Panco
- 2) Sebelah selatan: Desa Tanjung Dalam
- 3) Sebelah barat : Desa Tebat Pulau
- 4) Sebelah timur : Kelurahan Talang Benih

b. Letak Demografis Desa Dusun Sawah

Desa Dusun Sawah memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.859 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 530. Jarak dari Desa dusun sawah ke Kecamatan yaitu 4 km, jarak ke Kabupaten 7 km, dan jarak ke Provinsi Bengkulu sejauh 92 km. suhu udara di dusun sawah sama seperti suhu udara di kota Curup pada umumnya, khususnya suhu udara di kecamatan Curup Utara, yaitu rata-rata 23/24 derajat celcius.

TABEL 1

JUMLAH SELURUH PENDUDUK

Laki-Laki	Perempuan	Kepala Keluarga
938 jiwa	921 jiwa	530 kk

TABEL II

TINGKAT PENDIDIKAN

SD	SLTP	SLTA	Diploma	S1
120	90	35	5	9

Tingkat Sumber Daya Manusia di desa Dusun Sawah termasuk kategori rendah, karena masih banyak anak yang putus sekolah dan hanya tamatan SD atau SMP, walaupun beberapa sudah ada yang tamat SMA dan bahkan tamat perguruan tinggi. Tetapi tingkat produktifitasnya masih kurang.

TABEL III

PEKERJAAN

Petani	Buruh	Pedagang	Peternak	PNS	Tukang	TNI/ POLRI
50%	10%	5%	25 %	5%	5%	-

c. Keadaan Ekonomi

Kondisi masyarakat desa Dusun Sawah secara kasat mata sudah cukup memadai. Hal ini terlihat dari bentuk bangunan rumah yang ada di desa Dusun sawah. Sebagian besar rumah warga sudah permanen dan hanya sekitar 1/4 yang belum permanen. Dengan kata lain, berdasarkan diskusi pada acara Loka Karya awal didapatkanlah secara fisik bangunan di daerah Dusun Sawah 75% sudah permanen dan 25% belum permanen.¹

¹ Deni., Sekdes Dusun Sawah

d. Data penduduk Desa Dusun Sawah

1) .Kepercayaan

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	98%
2.	Kristen	2%
3.	Budha	0%
4.	Hindu	0%
5.	Lain-lain	0%

	Jenis	Jumlah
1.	Kelompok Tani	1
2.	Sarafail Anam	1
3.	Karang Taruna	1
4.	RISMA	1
5.	LKMD	1
6.	Kelompok Pengajian	1
7.	BMA	1

8.	BPD	1
9.	Jenang Kutei	1
10.	Ormas	1
11.	Porbi	1

2) Luas Desa

No.	Lahan	Luas
1.	Perkampungan	21 Ha
2.	Perkebunan	60 Ha
3.	Hutan Lindung	30 Ha
4.	Persawahan	40 Ha

3) Kesehatan

No.	Nama	Jumlah
1.	Puskesmas	1 buah
2.	Posyandu	1 buah
3.	Pos KB	1 buah

4.	Bidan	1 orang
5.	Mantri	1 orang
6.	Dukun	5 orang

4) Peternakan

No.	Ternak	Jumlah ternak
1.	Sapi	7 ekor
2.	Kerbau	5 ekor
3.	Kambing	37 ekor
4.	Ayam	220 ekor
5.	Itik	85 kor

5) Bangunan

No.	Jenis	Jumlah
1.	Jembatan	1
2	Sekolah	2
3	Kantor	-
4	Puskesmas	1
5	Masjid	1
6	Pendopo	1
7	Gereja	-
8	UGD	-
9	Balai Desa	1
10.	Mushalla	3

2. PROFIL DESA KOTA PAGU

a. Sejarah Singkat Desa Kota Pagu

Dahulu pusat pemerintahan Bermani Ulu adalah di sekitar Taba An, Taba Bleu, dan Taba Klitang. Waktu itu di Taba Klitang (kota pagu) keadaan semakin ramai dan akhirnya banyaklah para pendatang berdatangan, karena mereka melihat banyakpersimpangan , maka mereka berinisiatif untuk mencoba membuat irigasi /mengalirkan aliran air tersebut ke sawah.

Mulai saat itu berkembanglah teknologi persawahan dan pola tanam padi merambat hingga ke berbagai daerah, dan terkenallah daerah Taba Klitang ini dengan daerah persawahan. Sehingga sering dijadikan sebagai daerah percontohan persawahan. Masyarakat rejang asli daerah tersebut sering menyebutnya dengan nama kota pageu atau nama dalam bahasa indonesianya yaitu “kota pagu” hingga sekarang. Masyarakat kota pagu mayoritas bersuku asli Rejang.

b. Letak Geografis Desa Kota Pagu

Desa kota pagu mempunyai luas tanah sebesar 125 ha yang terdiri dari 3 dusun. Sedangkan untuk penggunaan lahan pada umumnya hanya digunakan sebagai perkebunan kopi dan sawah.

Batas Wilayah

- 1) Sebelah utara : Desa seguring
- 2) Sebelah selatan: Desa Tasik
- 3) Sebelah barat : Desa Trans

4) Sebelah timur : tanjung beringin

c. Letak Demografis Desa kota Pagu

Desa Kota Pagu memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.759 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 435. Jarak dari Desa dusun sawah ke Kecamatan yaitu 2 km, jarak ke Kabupaten 8 km, dan jarak ke Provinsi Bengkulu sejauh 92 km. suhu udara di Kota Pagu sama seperti suhu udara di kota Curup pada umumnya, khususnya suhu udara di kecamatan Curup Utara, yaitu rata-rata 23/24 derajat celcius.

d. Data Penduduk dan Pemerintahan

1) Struktur pemerintahan desa kota pagu

Kepala desa	: Irian Pendi
Sekretaris	:Acis Tero
Kasi Kesejahteraan	:Sabirin
Kasi Pemerintah	:Leta Pramita
Kaur keuangan	:Andi Wijaya
Kadus 1	:Mahyudin
Kadus 2	:Asep
Kadus 3	:Tomi Andinanyo

2) Data Penduduk desa Kota Pagu

Jumlah Penduduk	: 1215 jiwa
Laki-laki	: 600 jiwa
Perempuan	: 615 jiwa
Jumlah kepala keluarga	: 400 kk

Kematian	:
Jumlah penduduk yang wajib ktp	:590 orang
Jumlah penduduk yang memiliki ktp	:529 orang
3) Pendidikan	
Pendidikan tamatan s1	:7 orang
Pendidikan tamatan slta	:99 orang
Pendidikan tamatan sltp	:29 orang
Pendidikan tamatan sd	:162 orang
Pra sekolah	:77 orang
4) Sarana dan Prasarana	
Kantor desa	: 1 buah
Balai desa	: 2 buah
Masjid	:1 buah
Pustu	: 1 buah
Jalan desa	:1,5 km
Pam desa	:1 unit
Motor dinas kades	:1 buah
Jumlah sumur gali	: 40 sumur
Jumlah warung	:12 kk
Tenda	: 3 unit
Perkumpulan desa	: 1 unit ²

² Sekdes Kota Pagu

3. PROFIL DESA LUBUK KEMBANG

a. Struktur Pemerintahan Desa Lubuk Kembang

Kepala desa	: M. Rozi
Sekretaris	: Yulia apriyanti SP
Kasi Kesejahteraan	: Ardi Wironoto
Kasi Pemerintah	: Dio Pictor
Kaur keuangan	: Bunaria
Kadus 1	: Sunarta
Kadus 2	: A. Rison Putra
Kadus 3	: Sohibi

2. Data Penduduk desa Kota Pagu

Jumlah Penduduk	: 1215 jiwa
Laki-laki	: 600 jiwa
Perempuan	: 615 jiwa
Jumlah kepala keluarga	: 400 kk
Kematian	:
Jumlah penduduk yang wajib ktp	: 590 orang
Jumlah penduduk yang memiliki ktp	: 529 orang

3. Pendidikan

Pendidikan tamatan s1	: 7 orang
Pendidikan tamatan slta	: 99 orang
Pendidikan tamatan sltp	: 29 orang
Pendidikan tamatan sd	: 162 orang

Pra sekolah	:77 orang
4. sarana dan prasarana	
Kantor desa	: 1 buah
Balai desa	: 2 buah
Masjid	:1 buah
Pustu	: 1 buah
Jalan desa	:1,5 km
Pam desa	:1 unit
Motor dinas kades	:1 buah
Jumlah sumur gali	: 40 sumur
Jumlah warung	:12 kk
Tenda	: 3 unit
Perkumpulan desa	: 1 unit
5. Pekerjaan	
Pns	: 4 orang
Abri	: 2 orang
Polisi	: -
Buruh	: 40 orang
Tani	: 200 orang
Swasta	:50 orang
Tukang	: 10 orang
Super	: 15 orang
Setor jasa	: 10 orang ³

³ Sekdes Lubuk Kembang


4. SEJARAH DESA TANJUNG BERINGIN

Pada tahun 1929 berdirilah sebuah desa yang di beri nama desa Tanjung Beringin. Di mana desa Tanjung Beringin ini pada awalnya adalah deesa Tebet Salak, di sebut desa Tebet Salak itu istilah dari orang tua terdahulu yang bertempat tinggal di sini, dan pada tahun ini yaitu tahun 1929 nama desa Tebet Salak itu di ganti dengan desa Tanjung Beringin.

Yang mana kepala desa yang pertama kali memimpin disini yaitu Remana bin Remunda selama jabatannya dari tahun 1992 sampai pada 1997, dan diganti dengan kepala desa yang kedua yaitu Jamuk, jabatan beliau dari 1938 sampai dengan 1944, dan kepala desa yang selanjutnya yaitu H. Syarif bin Jamuk, kemudian pada tahun 1949 di pimpin Ali umarbin Bakar, pada tahun selanjutnya di ganti lagi dengan Bahiman bin Raman, selama 12 tahun, selanjutnya Bedu Siar bin Bakar, selama 13 tahun, dan pada tahun 1975 desa Tanjung beringin di pimpin oleh H. Ruslan bin Ali Isman selama 8 tahun, dan mulai dari tahun 1994 sampai tahun 2016 dipimpin Oleh M. Doyo, dan mulai dari tahun 2017 sampai dengan sekarang kepala desa Tanjung Beringin yaitu Rustam bin Bahiram.

a. Struktur pemerintahan

Pembagian wilayah Desa tanjung beringin di bagi menjadi 3 dusun, dimana setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat desa berada di dusun 1 dan setiap dusun di pimpin oleh seseorang kepala dusun.



Struktur organisasi Desa Tanjung Beringin Kecamatan Curup Utara menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal,

b. Topografi Dan Demografi Desa

1) Topografi (Terlampir)

2) Demografi Desa

Letak Demografis Desa Tanjung Beringin:

Secara demografis desa Tanjung Beringin memiliki kriteria sebagai berikut:

a) Jumlah penduduk

Penduduk desa Tanjung Beringin berjumlah 1095 jiwa, terdiri dari 567 penduduk Laki-Laki dan 528 penduduk Perempuan dengan jumlah kepala keluarga 314 kk. Jumlah ibu hamil 10 jiwa, jumlah balita 112 jiwa yang terdiri dari laki-laki 58 jiwa, dan perempuan 54 jiwa. Anak yang masih sekolah 159 jiwa terdiri dari TK 14 jiwa, SD 98 Jiwa, SMP 27 jiwa, putus sekolah 7 jiwa, dan yang masih Perguruan Tinggi 14 jiwa.

b) Suku dan adat istiadat

Hampir seluruh masyarakat desa Tanjung Beringin berasal dari suku Rejang, yang merupakan penduduk asli yang hidup turun temurun di desa Tanjung Beringin. Dan ada beberapa pendatang yang berasal dari Lebong 21 jiwa, Manna 11 jiwa, dan dari Jawa 117 jiwa. adat istiadat yang digunakan dalam berbagai acara masih sangat kental dengan tradisi atau kebudayaan

suku Rejang, rasa gotong royong dan kekeluargaan dalam masyarakat masih sangat tinggi.

c) Ekonomi

Mayoritas kegiatan perekonomian masyarakat desa Tanjung Beringin, bergerak dalam sector perkebunan seperti perkebunan kopi 327 orang, perkebunan seperti padi, sayuran sekitar 112 orang, Pegawai Negeri Sipil 10 orang, dan 119 orang bergerak di bidang Swasta.

d) Agama

Keseluruhan masyarakat desa Tanjung Beringin menganut Agama Islam, dalam hal Agama masyarakat sangat antusias baik dalam mempelajari maupun mengamalkan ilmu Agama tersebut.⁴

c. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

1) Jumlah penduduk

Keterangan	Jumlah
Jiwa	1095 jiwa
KK	314

2) Tingkat pendidikan

Pra Sekolah	SD	SMP	SMU	Perguruan tinggi
7 orang	98 orang	27 orang	Orang	14 orang

⁴ Rustam, Kades Tanjung Beringin

3) Tingkat Pekerjaan

Perkebunan kopi	Perkebunan sayuran	wirasuw asta	PNS	Buruh
327orang	112 orang	119 Orang	10Orang	orang

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Apa Alasan Para Pasangan Suami Istri Melaksanakan Nikah Sirri

Diantara sejumlah alasan umum yang kerap terlontar, setidaknya ada 3 (tiga) alasan terpenting mengapa nikah sirri sering menjadi pilihan sejumlah pihak. Tiga alasan tersebut ialah:

1. Alasan Ekonomi

Alasan ini merupakan alasan yang paling mendasar yang bisa saja dimaklumi. Atas dasar alasan biasanya masyarakat terkhusus bagi perempuan golongan bawah yang tidak memiliki harta berfikir bisa terbantu ekonominya oleh pasangan laki-laki ketika melangsungkan pernikahan walaupun dengan melakukan nikah sirri. Sehingga alasan ekonomi ini menjadi salah satu alasan terkuat bagi perempuan untuk melangsungkan nikah sirri tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh Imam Desa Lubuk Kembang Bapak Ihsan Hamidi:

“gi agak menea benek lak daftar mey KUA o, dew ige administrasi gi lak nurus, ijey ne dew gi ngeraso do o agak dipersulit. Jano igey uyo setoran ne ku ang lebeak 600.000(num otos ribeu), do sebenea ne emang agak beet sebena ne, ite o kan sebenea ne harus kenleak kondisi ne amen tun o agak blipit jibeak si nemak setoran ne. (yang membuat berat pasangan catin untuk daftar(nikah) ke KUA itu ialah banyak nya administrasi yang ingin di urus, jadi, banyak yang merasa itu dipersulit. Apalagi sekarang setoran administrasi nya kurang lebih 600.000(enam ratus ribu rupiah), itu sebenarnya memang agak memberatkan , kita itu kan sebenarnya harus melihat kondisi jika seandainya orang itu tidak mampu jangan diambil uangnya”¹

¹ Ihsan Hamidi, *Wawancara* Imam Lubuk Kembang, 13 September 2019, Pukul 20.06 WIB.

Penulis menyimpulkan bahwa faktor atau latar belakang pernikahan sirri ini ialah Tingginya administrasi yang harus dibayar oleh catin untuk mendaftarkan pernikahannya ke KUA setempat, dan itu menjadi beban bagi para catin.

Mengenai hal diatas maka penulis menganalisis mengenai pernikahan sirri yang terjadi karena faktor ekonomi diatas sebenarnya bukanlah menjadi alasan untuk para catin tidak mendaftarkan pernikahannya diKUA. Karena berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia bahwa bagi pasangan yang tidak mampu untuk membayar administrasi untuk melakukan pencatatan diKUA maka mereka cukup mendaftarkan diri dan menyatakan surat keterangan tidak mampu, maka pernikahan nya akan dilaksanakan di KUA tanpa dipungut biaya sepersenpun, maka dalam hal ini dapat dinyatakan gratis.

Maka mengenai hal ini sebenarnya tidak ada alasan bagi para catin untuk menikah sirri jika hanya terkendala pada faktor ekonomi. Namun terkadang yang kita temui ialah nikah sirri ini bukan karena alasan ekonomi namun mereka tidak mau ribet dalam mengurus berkas yang diperlukan di tempat pencatatan pernikahan.

Sedangkan dalam melakukan pencatatan pernikahan tersebut berkas sangat penting karena untuk melindungi hak-hak mereka kelak jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti terjadinya perceraian. Maka dalam proses pengurusan tersebut harap dimaklumi jangan sampai dianggap sebagai beban atau kesulitan untuk mendaftarkan pernikahan di KUA.

Karena bagi para catin yang menyadari akan dampak negatifnya dari nikah sirri maka mereka tidak akan merasa rugi untuk menghabiskan waktu mengurus persyaratan yang dibutuhkan oleh KUA.

Lebih baik kita merasa repot sebelum menikah karena mengurus berbagai macam berkas yang diputuhkan oleh bagian pencatatan pernikahan dibandingkan kelak kita merasa dirugikan dikemudian hari. Maka dalam hal ini, perlu diingat bahwa bagian pencatatan pernikahan sama sekali tidak pernah mempersulit bagi para catin untuk menikah dan mendaftarkan diri ke KUA. Sekalipun mereka terkendala pada biaya administrasi.

2. Alasan menghindari zina

Faktor kesegaran dalam melangsungkan pernikahan agar tidak terjerumus dalam pergaulan sosial yang tidak lazim, seperti hamil diluar nikah, aborsi, dan pergaulan bebas. Dengan menikah *sirri* terlebih dahulu, paling tidak pasangan laki-laki dan perempuan yang sedang memadu kasih tidak terjebak pada lobang yang berdosa dan nista. Ayat Al-Quran juga menjelaskan mengenai zina, yaitu surat Al-Isra' ayat 32, yang bunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “*dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*”²

² Mushaf Ar-Sayid, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maktabah Al-Fatih, Cet 4, 2016)hal. 160

Dari ayat diatas sudah sangat jelas, jangankan melakukan zina mendekati zina pun tidak diperbolehkan karena suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Seperti yang diungkap oleh Imam Kota Pagu Bapak Muhammad Yusuf:

“ ade gi lak samo lak, tapi coa binei lak nikeak contoh ne awie slawie gi teninga matie aduk ne gi selami idup ijey PNS. Amen si nikeak igey kan si coa dapet gaji pensiun ijey ne dalen satu-satu ne nikeak beak tangan yo, kunie gi mete be akhir ne si menea mcem-mecem baik ba ite mekeak ne bae.(ada pasangan yang sama-sama ingin mau menikah, namun ia tidak berani untuk menikah secara negara contohnya wanita yang ditingga meninggal oleh suaminya yang selama hidupnya berprofesi sebagai PNS. Jika ia menikah secara negara ditakutkan ia tidak dapat gaji pensiunan mantan suaminya. Jadi jalan satu-satunya ialah nikah sirri ini. Daripada nantinya ia berbuat yang tidak-tidak lebih baik kita nikahkan saja.)³

Penulis menyimpulkan bahwa alasan atau latar belakang dari pernikahan sirri ini yang diungkapkan oleh imam desa kota Pagu ini ialah dari pada menjadi masalah yang tidak diinginkan atau ditakutkan akan berbuat zina maka mau tidak mau mereka dinikahkan walaupun nikah sirri yang penting dapat menghindari mereka dari perbuatan zina.

Analisis peneliti mengenai hal ini ialah bukan karena kendala yang kebanyakan orang lain alami contohnya seperti terkendala dalam ekonomi dan hamil diluar nikah, faktor ini lebih kepada menyalahi aturan yang berlaku.

Seharusnya jika sang istri atau suami yang ditinggal mati oleh pasangannya kemudian ia ingin menikah lagi maka apapun yang terjadi mereka harus siap menerima konsekuensinya. Jika mereka menganggap akan dapat merugikan mereka bila pernikahan mereka tercatat di KUA

³ Muhammad Yusuf, *Wawancara*, Imam Kota Pagu 13 september 2019, Pukul 04.41 WIB

dengan alasan tidak mendapat pensiunan dari pasangan sebelumnya, maka ini adalah kesalahan besar. Mengapa? karena ada banyak hal yang akan dikorbankan terutama anak.

Bagaimana jika dalam pernikahan kedua lahir seorang anak, sedangkan pernikahan orang tua nya tidak tercatat diKUA. mungkin hal ini dianggap sepele bagi pasangan kebanyakan, namun perlu dikaji hal ini bukanlah hal yang sepele justru ini merupakan masalah besar dalam keluarga. Bagaimana mungkin orang tua rela melihat anaknya tidak mendapatkan haknya sebagai anak seperti anak-anak yang lain. Seperti tanpa ada nya buku nikah maka akta sang anak tidak akan dapat diproses, tanpa akta, sang anak tidak dapat sekolah.

Lalu jika tidak sekolah bagaimana nasib mereka? apakah para orang tua masih mengaggap bahwa ini adalah hal yang mesti disepelekan? Hanya karena takut tidak mendapatkan gaji pensiun dari pasangan sebelumnya. Materi bisa dicari, namun masa depan anak-anak bagaimana kita dapat menjamin jika kondisi kitapun seperti itu. maka mengenai masalah ini mesti di fikirkan secara baik, konsekuensi tentu ada, namun itulah yang harus kita hadapi.

3. Alasan poligami

Faktor salah satunya yang sering menjadi problematika pernikahan sirri ini ialah faktor poligami, kebanyakan orang-orang besar seperti pejabat dan lainnya sering melakukan praktik poligami ini untuk menikah yang kedua kalinya.

Seperti yang dijelaskan oleh imam Dusun Sawah mengenai faktor poligami menjadi alasan nikah sirri ialah:

“ poligami yo karno si lak nikeak tapi pruan pertamo ne coa mloak, sebenea ne coa de urusan karno nak al qur’an o kan madeak ” nikahkalah wanita yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Amen nunyeu be akhirne mey perzinahan akhirne. Nakie administrasi yo kan baru uyo. Meno o coa gen. Yang penting kan rukun ne o genep ade catin, duwei tun saksey, ijab qabul gen waley. Administrasi o kan baru ade ne uyo. Karno pemeriteak coa makeu nikeak coa tercatat nak KUA. Do o ba nikah sirri yo ndeak tun coa sah secaro negara. (poligami ini karena seorang laki-laki ingin menikah lagi namun tidak dapat izin dari istri pertamanya. Sebenarnya tidak ada urusan mengenai hal itu karena dalam al-quran mengatakan” nikahkalah wanita yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Jika di biarkan saja nanti takutnya akan terjadi perzinahan.menggunakan administrasi ini kan baru sekarang, dulu tidak ada. yang penting kan rukun nikah nya terpenuhi ada catin, dua orang saksi, ijab qobul dan walu. Administrasi itu kan adanya baru sekarang. Kenapa dikatakan nikah sirri itu tidak sah, karena tidak tercatat di KUA.)⁴

Dapat penulis simpulkan mengenai faktor nikah sirri yang dijelaskan oleh bapak yusuf selaku imam kota pagu ialah bahwa kesulitan mendapat izin dari istri pertama untuk menikah lagi sedangkan keinginan poligami sangat kuat, oleh karena itu untuk mengesahkan hubungannya dengan wanita lain tanpa menimbulkan masalah maka nikah sirri ini menjadi jalan yang tepat bagi para suami untuk berpoligami. dan para perangkat agamapun tidak punya cara lain, dari pada mereka berbuat zina maka lebih baik mereka dinikahkan.

Analisi peneliti mengenai faktor ini ialah banyak orang-orang diIndonesia khususnya mengambil langkah yang singkat namun tidak tepat. Kenapa izin kepada istri menjadi hal yang paling ditakutkan?

⁴ Ridwan, *Wawancara*, Imam Dusun Sawah 14 September 2019, Pukul 10.21 WIB

Mungkin tidak semuanya seperti kasus yang dijelaskan oleh Imam Lubuk Kembang yaitu bapak Ihsan Hamidi bahwa nikah *sirri* ini terjadi karena poligami yang tidak diharapkan oleh istri pertamanya. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 sudah sangat jelas diatur mengenai poligami. Seperti yang terdapat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 “untuk dapat mengajukan permohonan kepengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana

- a. Adanya persetujuan dan istri/ istri- istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.⁵

mungkin dalam islam tidak menjelaskan mengenai kewajiban bagi seorang suami yang ingin berpoligami untuk meminta izin kepada istri seperti yang dijelaskan dalam Al-quran surat An.nisa’:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَٰلِكَ أَدَّبَ ۗ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: “dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka

⁵ Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, pasal 4(1),(Surabaya: ARKOLA), hal 4

*(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*⁶

Dalam Islam hanya menjelaskan bahwa syarat bagi seorang suami yang ingin berpoligami mampu berlaku adil. Adil maksudnya ialah adil secara lahir dan batin. Walaupun dalam Islam tidak dijelaskan bahwa seorang suami yang ingin berpoligami wajib meminta izin dengan istri pertamanya. Namun tetap saja hal ini perlu diatur berdasarkan perkembangan zaman dan yang pasti ini semua demi kemashlahatan bersama.⁷

Maka mengenai hal ini peneliti menanggapi mengenai izin kepada seorang istri sebelum suami ingin berpoligami adalah hal yang sangat tepat. Mengenai masalah suami sudah meminta izin namun istri tidak mengizinkan untuk berpoligami. dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 5 ayat 2 juga mengatur mengenai hal ini

“ persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2(dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.”⁸

Maka dari itu, sudah tidak ada lagi alasan bagi para suami untuk melegalkan pernikahan kedua nya dengan menikah *sirri*, karena peraturan

⁶ Mushaf Ar-Sayid, *Al-quran dan Terjemahannya*,(Jakarta:Maktabah Al-Fatih, Cet 4,2016), hal 192

⁷ Khozin Abuh Faqih, *Poligami Solusi Atau Masalah?* (Jatim: Al- I'tishom Cahaya Umat, 2007), hal 99

⁸ Undang-undang no. 1 tahun 1974 *tentang perkawinan di Indonesia*, pasal 5(2),(Surabaya: ARKOLA), hal 7

yang dibuat oleh pemerintah sudah sedemikian detail dan terperinci mengenai hal pernikahan ini.

4. Hamil diluar nikah

Banyak Al-quran yang menjelaskan mengenai larangan berbuat zina. Namun teguran tersebut tidak diperdulikan oleh banyak kalangan. Terutama para remaja yang terujumus dalam lembah hitam perzinahan. Hal ini diawali dengan sebuah hubungan terlarang yaitu seperti pacaran yang melampui batas. Dan berbuat layaknya suami-istri.

Seperti hasil wawancara dengan imam Tanjung Beringin bapak M. Yakub:

“ salah satu faktor nikeak beak tangen yo mendadak, tey ne mendadak o tnie ley dete. Amen bi tenie ley dete saro lak mot nikeak nak KUA, karno dew administrasi gi harus nurus. Ijey ne nyeu gacang te mikeak ba nak beak tangen.(salah satu faktor nikah sirri ini ialah faktor mendadak, artinya adalah hamil diluar nikah. Jika sudah hamil diluar nikah maka akan sulit untuk menikah di KUA, karena ada banyak administrasi yang harus lengkapi. Jadi biar cepat maka nika sirri inilah yang harus kita lakukan)”⁹

Dari penuturan imam Tanjung Beringin penulis dapat menyimpulkan bahwa alasan atau latarbelakang orang menikah sirri ialah hamil diluar nikah, jika tidak cepat dinikahkan maka sang anak akan lahir tanpa seorang ayah. Dan itu yang ingin dihindari oleh para orang tua terhadap anak nya yang mengalami kecelakaan berupa hamil diluar nikah.

Analisis peneliti mengenai hal ini ialah, mungkin faktor hamil diluar nikah menjadi alasan yang sangat tidak bisa dipungkiri terjadinya nikah sirri. Dengan melihat fenomena yang terjadi penulis sama sekali tidak

⁹ M. Yakub, *Wawancara*, Imam Tanjung Beringin 14 September 2019, Pukul 19.46 WIB

menyalahkan bahwa apabila terjadinya hamil diluar nikah maka langkah pertama yang akan diambil oleh keluarganya adalah menikahkan anaknya dibawah tangan, dengan alasan yang cukup tepat yaitu untuk mempercepat seorang laki-laki untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Namun hal ini tidaklah sepenuhnya benar. Jika timbul pertanyaan jika pernikahan dilakukan di KUA maka akan lama untuk mengesahkan hubungan catin yang hamil diluar nikah tersebut dan ditakutkan perutnya semakin membesar. Maka mengenai hal ini perlu diketahui bahwa dalam menanggapi pernikahan catin yang hamil diluar nikah, dari pihak KUA tertentu mempunyai kebijakannya sendiri. Mereka juga melihat kondisi yang dialami oleh catin jika dilihatnya catin tersebut hamil diluar nikah, maka mereka akan menyegerakan pernikahan tersebut. Tanpa menunggu lama-lama.

Mungkin selama ini yang ditakuti oleh para keluarga ialah jika menunggu dari pihak KUA untuk menikahkan anaknya yang sudah terlanjur hamil diluar nikah akan lama. Sedangkan anaknya butuh pertanggung jawaban yang cepat dari calon ayah cabang bayi. Maka penulis menganggap tidak ada yang rumit dalam masalah mendaftarkan diri ke KUA. Bagaimanapun keadaannya. Sekalipun itu hamil diluar nikah.

B. Bagaimana pelaksanaan nikah sirri yang dinikahkan oleh para imam?

Seperti yang dijelaskan oleh imam desa Lubuk Kembang, bahwasannya pelaksanaan nikah sirri yang terjadi didesa-desa yang sudah diteliti oleh peneliti pelaksanaannya hampir sama dengan nikah yang tercatat di KUA, namun yang membedakannya ialah, nikah sirri tidak tercatat di KUA dan tidak diakui oleh negara. Namun secara rukun dan syarat tetap sama. seperti keterangan bapak Ihsan Hamidi selaku imam desa Lubuk Kembang sebagai berikut:

"dan proses nikah sirri sebenarnya sama dengan nikah yang tercatat di KUA hanya saja bedanya nikah sirri ini tidak melalui proses administrasi yang panjang dan tidak tercatat secara sah di KUA setempat. Namun secara proses ijab qobulnya sama saja. ada catin, dua orang saksi, wali, dan Ijab qabul."¹⁰

Di tempat praktik Imam Lubuk Kembang, pasangan yang hendak nikah sirri prosesnya begitu mudah. Syaratnya gampang, cukup bawa pasangan saja langsung dinikahkan. Formasinya ada penghulu, pasangan dua orang, saksi 2 orang, dan wali nikah atau wali hakim.

Mengenai syarat wali nikah, yang lebih baik sesuai urutan kedudukan dalam Islam adalah ayah, sehingga ayahlah yang paling berhak menjadi wali dalam pernikahan. Namun bagaimana hukumnya jika tanpa orang tua?

Jika ayah tidak bisa atau tidak mau menjadi wali nikah, maka dimungkinkan untuk meminta kerabat yang memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, misalnya kakek (dari pihak ayah); saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan seterusnya.

¹⁰ Ihsan Hamidi, *Wawancara* Imam Lubuk Kembang, 13 September 2019, Pukul 20.06 WIB.

Sebenarnya nikah siri mengandung risiko, salah satunya tidak diakui oleh negara. Pernikahan secara siri ini menjadi proses yang belum selesai dilakukan. Haji Aulia berharap para pasangan yang nikah siri di tempatnya suatu hari mendaftarkan diri ke KUA.

Dia mengaku sering menyarankan setiap pasangan yang telah dinikahkannya secara siri itu untuk segera mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan, guna melengkapi proses pernikahan mereka dengan legalitas hukum negara.

"Jadi ini hanya tahap awal bagi mereka untuk menikah secara agama dulu, dan setelah itu pun kami sarankan kepada mereka setelah tahap awal ini, kedepannya jika sudah memenuhi persyaratan dianjurkan untuk disempurnakan di pernikahan yang sah sesuai aturan negara," paparnya lagi.

Di Indonesia, pernikahan siri masih menuai pro dan kontra. Sebagian menilai, pernikahan tanpa legalitas sah dari negara itu sangat berpotensi menimbulkan masalah, terutama dalam hal-hal terkait hukum administratif kependudukan, seperti masalah identitas kependudukan dari anak hasil pernikahan siri tersebut.

Hal ini tertuang pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana pada bab 1 pasal 2 ayat 2 mengenai dasar perkawinan, menyebutkan bahwa; "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".¹¹

¹¹ Undang-undang no. 1 tahun 1974 *tentang perkawinan di Indonesia*, pasal 2(2),(Surabaya: ARKOLA), hal 3

Selain itu, dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Pernikahan, dalam pasal 42 Ayat 1, disebutkan bahwa: "Anak yang sah adalah anak-anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".¹²

Hal ini menjelaskan bahwa status anak yang terdata, memiliki hubungan darah dengan kedua orangtuanya yang juga dinikahkan secara terdata oleh negara. Belum lagi, dalam beberapa kasus tentang hak anak hasil nikah siri tersebut, kerap ditemui sejumlah potensi masalah dalam pengurusan hak hukum, seperti masalah akta kelahiran, nafkah, maupun mengenai hak waris.

Penasihat Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM-PBNU), Maruf Amin, mengatakan pihaknya sudah pernah membahas masalah nikah siri ini dalam sebuah forum ijtima MUI. Dia mengatakan, nikah siri itu diperbolehkan oleh MUI selama tidak menimbulkan penderitaan, atau kemudharatan bagi salah satu pasangan.

Jika anda ingin menjalani pernikahan sesuai Syariat Islam karena terkendala untuk menikah resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tengah mencari tahu apa saja syarat nikah siri yang harus dipenuhi sebelum menghubungi penghulu atau wali hakim nikah siri, berikut adalah penjelasan mengenai hal tersebut.

“Apabila dikaji dari sisi bahasa, siri memiliki makna rahasia. Yang mana nikah siri berarti nikah rahasia. Secara istilah, nikah siri adalah nikah secara sembunyi-sembunyi, tidak dicatat di Kantor Urusan Agama dan terkadang tidak disertai wali sahnya.”

¹² Undang-undang no. 1 tahun 1974 *tentang perkawinan di Indonesia*, pasal 42(1), (Surabaya: ARKOLA), hal 28

Perlu diketahui bahwa nikah siri bukanlah adat umat islam. Di zaman Rasulullah SAW, beliau tidak pernah mencontohkan nikah siri. Sebaliknya Beliau justru menganjurkan agar pernikahan dibuat perayaannya atau walimah dengan memotong seekor kambing.

Jikalau keluarga memang tidak mampu, maka tidak apa-apa menghidangkan makanan seadanya (misalnya susu atau kurma). Yang terpenting tetap dilakukan walimah dengan tujuan memperkenalkan kedua mempelai kepada masyarakat.

Tujuan pernikahan dalam Islam yang sah menurut agama dan hukum Indonesia merupakan pernikahan yang tercatat di KUA serta sudah melengkapi seluruh syarat seperti wali, ijab, saksi dan juga semua syarat mengenai wali yang bagaimana, saksi yang seperti apa dan juga tidak diperbolehkan memakai wali nikah sembarangan sebab tidak semua orang mempunyai hak untuk menikahkan.

Seorang wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri dan yang memiliki hak untuk menikahkan perempuan tersebut adalah syarat wali nikah yang sah seperti bapak kandung. Nikah siri dikatakan sesuai dengan syariat Islam, namun hukumnya bisa menjadi haram apabila mendatangkan mudharat atau kerugian pada salah satu pihak. Sebenarnya nikah siri, nikah agama, nikah islami, nikah syar'i, sah sepanjang syarat dan rukun nikah terpenuhi yaitu :

1. Calon mempelai pria maupun wanita sama-sama beragama Islam atau bersedia masuk Islam, mengucapkan syahadat sebelum menikah (akan diberikan surat keterangan masuk Islam)
2. Calon mempelai wanita berstatus janda dan sudah melewati masa idah. Akan lebih baik jika memperlihatkan surat cerai. Tetapi jika tidak bisa memperlihatkan surat cerai akibat ditinggal oleh suami atau karena satu atau lain hal, wali hakim akan meminta pengakuan lisan dari calon mempelai wanita akan statusnya. Pengakuan secara lisan ini bersifat mengikat, disaksikan oleh para saksi serta calon mempelai pria, serta menjadi tanggung jawab dari calon mempelai wanita kelak di yaumul kiamah atas kebenarannya.
3. Calon mempelai wanita berstatus gadis, berusia minimal 40 (empat puluh) tahun dan tidak tinggal serumah, terpisah memenuhi hukum syariah dari wali nasab-nya dan atau memiliki alasan kuat untuk dinikahkan oleh wali hakim.
4. Calon mempelai pria belum memiliki 4 istri, sudah memiliki penghasilan (bekerja usaha), berusia minimal 26 tahun
5. Kedua calon mempelai bisa menunjukkan kartu identitas yang masih berlaku (KTP Paspor) dan dengan foto yang jelas sebelum ijab qobul untuk memastikan bahwa pasangan yang akan dinikahkan adalah benar sesuai identitasnya
6. Membawa dan memperlihatkan mahar yang diberikan saat ijab qobul?

C. Bagaimana Hukum Nikah Sirri Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

Apabila dikaji dari hukum negara, pernikahan *sirri* juga tidak diperbolehkan. Warga Indonesia yang melakukan nikah *sirri* atau nikah diam-diam tanpa dihadapan pejabat negara atau lembaga resmi (misalnya KUA untuk islam dan catatan sipil untuk non muslim) maka mereka akan mendapatkan hukuman pidana berupa dipenjara dan membayar denda.

Hal ini telah dijelaskan dalam undang-undang negara, yang terdiri dari, Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2)

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.”Rancangan Undang-Undang Pasal 14“Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.”Rancangan Undang-Undang Pasal 144“Setiap orang yang melakukan perkawinan mutah (nikah kontrak) sebagaimana dimaksud Pasal 39 dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun, dan perkawinannya batal karena hukum.”¹³

Masa depan sebuah bangsa akan menjadi tanggung jawab bagi penerusnya di masa yang akan datang. Potret kehidupan suatu bangsa di masa depan, apakah dia akan menjadi yang terbaik dari bangsa lainnya atau menjadi menjadi bangsa yang kian terbelakang dari yang lainnya adalah tergantung dari kaula-kaula muda sebagai penerus bangsa. Bangsa membutuhkan generasinya bukan dalam sudut pandang kuantitas saja namun

¹³ Undang-undang no. 1 tahun 1974 *tentang perkawinan di Indonesia*, pasal 2(2),(Surabaya: ARKOLA), hal 2

juga kualitas. Kualitas yang baik akan mencerminkan suatu karakter yang di butuhkan bangsa seperti halnya kesadaran hukum atau Legal Awareness.

Kesadaran hukum itu berarti juga kesadaran tentang hukum, kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia yang menyadari bahwa manusia mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum. Maka dengan melahirkan para penerus bangsa yang berkarakter haruslah di lalui atau dijembatani dengan cara perkawinan. Yang mana selama ini banyaknya perkawinan terjadi bukan berdasarkan regulasi yang ada.

Di dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1, pengertian pernikahan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu di Pasal 2 dinyatakan bahwa, "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".¹⁴

Dalam kaitan nya dengan perkawinan, untuk mengadakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga berdasarkan ketuhanan yang maha esa, maka tata cara pelaksanaannya pun tidak terlepas dengan aturan aturan agama. Terlebih di indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama islam maka untuk melaksanakan perkawinan tidak terlepas dari rukun dan syarat sebuah perkawinan.¹⁵

¹⁴ Undang-undang no. 1 tahun 1974 *tentang perkawinan di Indonesia*, pasal 1,(Surabaya: ARKOLA), hal 2

¹⁵ Anshary, *Op.,Cit*, hal. 30

Al-Haitami (w. 974 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya *Tuhfatul Muhtaj bi Syarhi Al-Minhaj* sebagai berikut :Dalam masalah rukun nikah dan hal-hal yang terkait di dalamnya ada 4 yaitu: mempelai wanita dan laki-laki, wali, dua saksi dan sighth.

Kaitannya dengan perkawinan sirri pengertian dan rukun nikah sebagaimana yang penulis jelaskan di atas sudah terpenuhi namun perlu diketahui adanya regulasi perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagaimana Undang-undang No.01 tahun 1974 tentang perkawinan tidak secara serta merta menjadikan perkawinan sirri menjadi perkawinan yang sah di mata hukum. Untuk sahnya perkawinan sirri harus melewati beberapa langkah hukum sebagaimana yang di jelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam).¹⁶

Pernikahan Siri adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dengan adanya wali, memenuhi rukun dan syarat nikah namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan sahnya perkawinan dalam perspektif hukum konvensional adalah sebagaimana di jelaskan dalam Undang-undang NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat¹⁷

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." PP NOMOR 9 TAHUN 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab II Pasal 2 Ayat 1: Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. Ayat 2: Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil

¹⁶ *Ibid*, hal. 35

¹⁷ *Ibid*, hal. 38

sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.”¹⁸

Dengan di daftarkan/dicatatnya perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 UU No.01 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka dalam hal ini sudah barang tentu memiliki urgensi yang berkaitan dengan dampak hukumnya. Jika perkawinan yang sudah sesuai aturan rukun dan syarinya menurut aturan agama adalah sah atas keabsahannya dalam perkawinan, namun ketika tidak di catatkan maka menjadi suatu problem tersendiri dalam hal administratifnya.¹⁹ Maka kaitannya dengan dampak hukum dari perkawinan sirri (perkawinan yang tidak di catatkan) adalah berikut di bawah ini

1. Hak dan kewajiban sebagai suami- istri sebagaimana di atur dalam UU No 01 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidak pernah ada;
2. Adanya harta yang di peroleh dalam perkawinan tidak termasuk harta bersama(harta gono gini);
3. Jika terjadi perceraian maka istri tidak mendapat hak apa pun, karena Pengadilan tidak akan memutus perkara perkawinan yg tidak di catatkan oleh pegawai pencatat nikah;
4. Jika memiliki anak maka anak tersebut adalah anak ibunya karena dianggap lahir di luar perkawinan yang sah;

¹⁸ Undang-undang no. 1 tahun 1974 *tentang perkawinan di Indonesia*, pasal (2),(Surabaya: ARKOLA), hal 3

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam DI Indonesia*,(Semarang:PT Raja Grafindo Persada), hal. 52

5. Jika memiliki anak maka anak tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan termasuk hak waris kepada ayahnya setelah ayahnya meninggal dunia.²⁰

Dari kelima dampak hukum perkawinan sirri tersebut, maka dapat kita bayangkan

bagaimana resiko yang kita hadapi jika kita melakukan perkawinan sirri tersebut. Kemudian bagaimana langkah hukum jika sudah terlanjur terjadi perkawinan sirri tersebut. Ada dua langkah hukum yang dapat di tempuh oleh pasangan suami istri dari perkawinan sirri, yaitu:

1. Bagi masyarakat muslim dapat melakukan permohonan itsbat nikah (pengesahan perkawinan) di pengadilan agama sesuai wilayah domisilinya sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 7 Buku Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan.
2. Bagi muslim maupun non muslim dapat melakukan perkawinan ulang dengan di lakukannya pencatatan perkawinan oleh pejabat pencatat nikah yang berwenang (KUA).²¹

²⁰ Musthafa Luthfi Dkk, *Op.,Cit*, hal. 151

²¹ Jaenal Arifin, *Peradilan Agama Di Indonesia*,(Jakarta: KENCANA, cet ke 1, 2013), hal.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Alasan suami istri melaksanakan nikah *sirri* yang pertama ialah alasan ekonomi, dikarenakan tingginya administrasi yang harus dibayar oleh calon pengantin untuk mendaftarkan pernikahannya. Yang kedua ialah Alasan menghindari zina, ditakutkan akan berbuat zina maka mau tidak mau mereka dinikahkan dengan cara nikah sirri. yang ketiga ialah alasan poligami, alasan poligami dikarenakan sulitnya mendapatkan izin dari istri untuk menikah lagi, maka mereka melakukan nikah sirri. Yang keempat ialah hamil diluar nikah karena untuk mempercepat proses pernikahan agar suami bertanggung jawab atas perbuatannya.
2. cara Pelaksanaan nikah *sirri* yang dinikahkan oleh para imam sesuai dengan Rukun dan Syarat yang ditetapkan oleh Syariat Islam yaitu adanya calon mempelai pria, wanita, saksi, ijab dan qobul tetapi tidak melalui proses administrasi yang panjang dan tidak tercatat secara sah di KUA.
3. Hukum nikah *sirri* Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di dalam pasal 2 ayat 2 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, berarti menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Nikah Sirri sah menurut agama dan tidak diakui oleh Undang-Undang karena tidak tercatat. Nikah Sirri menurut Kompilasi Hukum Islam didalam Bab II pasal 4 ialah perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum

Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 5 ialah agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (dari pasal 4 dan 5 KHI, ditetapkan bahwa nikah sirri sah menurut Agama namun tidak dicatat seperti yang ditetapkan didalam pasal 5 KHI).

B. SARAN

Bagi para pasangan suami istri yang hendak melaksanakan pernikahan, agar mengusahakan mendaftar ke KUA agar pernikahannya Tercatat dan Sah Secara Agama, peneliti berpendapat bahwa Nikah *sirri* akan merugikan Para pasangan suami istri yang melaksanakannya, karena dengan pencatatan pernikahan administrasi bisa berjalan seperti pembuatan kartu keluarga dan lain-lain. Untuk para imam selaku tempat para pasangan suami istri konsultasi tentang pernikahan, agar membantu pasangan suami istri untuk melaksanakan pernikahan yang dicatatkan di KUA.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Brigawi Abdul Lathif, *Fiqh Keluarga Muslim*, (Jakarta:AMZAH, Cet ke 1, 2012).
- Al-Quran dan Terjemahannya*, Kementrian Agama RI.
- Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta:PUSTAKA PELAJAR, cet 1, 2010).
- Anshary, *Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet ke 1, 2010) .
- Arifin Jaenal, *Peradilan Agama Di Indonesia*,(Jakarta: KENCANA, cet ke 1, 2013).
- Surachman Winarno, *Pengantar Metode Ilmiah: Dasar dan Metode*,(Bandung: 1998).
- Haryono Amirul Hadidan, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998).
- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta: KENCANA, Cet ke 1, 2003).
- Kementerian Agama RI, Mushaf Tahfiz, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung:Cordoba, 2017).
- Ar-Rasyid Mushaf , *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maktabah Al-Fatih, cet 4, 2016). Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, (Bandung:Arloka).
- Ar-Rasyid, Mushaf , *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maktabah Al-Fatih, cet 4, 2016).
- Ayyub, Syaikh Hasan *Fikih Keluarga*, (Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, Cet ke 7, 2010).
- Azzam Abdul Aziz Muhammad , *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: AMZAH, cet ke 4, 2015).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015.

- Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI) Cet ke 12.
- Bukhari, *Shahih Bukhari Juz VII*, (Semarang: CV. Asy Syifa', cet 1, 1993).
- Busyriyanti, *Ushul Fiqh Metodologi Istinbath Hukum Islam*, (Bengkulu: LP2 STAIN Curup, cet 1, 2010).
- Effendi Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: KENCANA, cet 1, 2005).
- Faqih, Khozin Abuh *Poligami Solusi Atau Masalah?* (Jatim: Al- I'tishom Cahaya Umat, 2007).
- Ghazaly Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, cet 2, 2003).
- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakat*, (Jakarta: KENCANA, Cet ke 1, 2003).
- Hamid, *Fikih Kontemporer*, (Rejang Lebong: LP2 STAIN CURUP, Cet 1, 2011).
- Kementerian Agama RI, *Mushaf Tahfiz, Al-Qurandan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2017).
- Khozin Abuh, *Poligami Solusi Atau Masalah?* (Jatim: Al- I'tishom Cahaya Umat, 2007).
- Musthafa Luthfi dkk, *Nikah Sirri*, (Surakarta: WIP wacana Ilmiah Press), cet 1, 2010).
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam DI Indonesia*, (Semarang: PT Raja Grafindo Persada). Anshary, *Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet ke 1, 2010).
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam DI Indonesia*, (Semarang: PT Raja Grafindo Persada).
- Shihab Qurais, *Islam Mazhab Indonesia*, (Bandung: TERAJU, 2002).
- Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, cet ke 7, 2011).
- Syarifudin Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: KENCANA Cet ke 1, 2003).

Syarifudin Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, cet 1, 1999).

Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Presada, 2009.

L

A

M

P

I

R

A

N



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 Nomor : 497/In.34/FS/PP.00.9/08/2019

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
9. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/in.34/2 KP.07.6 01 2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Menunjuk saudara:

1. Drs. Zainal Arifin, SH., MH
2. Sri Rahmaningsih, M.H.I

NIP. 19540910197903100

NIP

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : M. Dedi Saputra
NIM : 15621031
PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Pandangan Para Imam tentang Nikah Sirri di Kecamatan Curup Utara

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
 Pada tanggal : 26 Agustus 2019



B. Satri, M. Ag

02021998031007

Tembusan :
 1. Ka. Biro AU, AK IAIN Curup
 2. Ditteknik/...

Biografi Penulis



I. Riwayat Hidup

1. Nama : M. Dedi Saputra
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Dusun Sawah, 04 Oktober 1995
3. Alamat : Dusun Sawah
4. Nama Ibu : Alnawati
5. Nama Ayah : Yansah
6. Nama saudara Kandung : Joni
7. No. HP : 082283783060

II. Riwayat Pendidikan

1. SDN 24 Dusun Sawah (Tamat Tahun 2008)
2. SMPN 02 Curup Utara (Tamat Tahun 2011)
3. MAN 01 Durian Depun (Tamat Tahun 2014)
4. Penulis Menempuh Kuliah di STAIN Curup sampai tahun 2019 di IAIN Curup.

III. Riwayat Pengalaman

1. Wakil Ketua Osis SMPN 02 Curup Utara.
2. Anggota PPI (Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Kepahiang).
3. Juara 3 Catur tingkat SMA Sekabupaten Kepahiang.
4. Ketua HMPS HKI (Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam).
5. Ketua Dema IAN Curup Tahun 2018.
6. Koordinator Bem Nusantara daerah Bengkulu tahun 2018.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan tidak bosan-bosannya untuk terus belajar.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
 JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM 2019

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email:staincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /In.34/F.SEI/AS/PP.00.9/05/2019

Pada hari ini Jum'at tanggal 3 bulan 05 tahun 2019 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : M. Dedi Saputra / 18621031
 Prodi : Ahwal Syakhsiyah
 Judul : Pandangan Imam - Imam Sekelamatan Curup Utara Terhadap Cerai Gugat Wanita Dalam Keadaan Hamil

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Tika Rahmi
 Calon pembimbing I/II : Drs. Zainal Arifin, SH., MH
Sri Widiyati, M.Hi

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pandangan Imam Sekelamatan Curup Utara Terhadap Cerai Gugat Wanita Hamil
2. Apakah pandangan imam mengenai Cerai Gugat wanita dalam keadaan Hamil
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat wanita dalam keadaan Hamil
4. Teori Harus Jilid
5. Daftar pustaka dan di Cantumkan

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama M. Dedi Saputra dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal.....bulan.....tahun..... apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 03 Mei 2019

Moderator,

Tika Rahmi

Calon Pembimbing I

Drs. Zainal Arifin, SH., MH.
 NIP.

Calon Pembimbing II

Sri Widiyati, M.Hi
 NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003014 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomisiam@gmail.com

Nomor : 690/In.34/FS/PP.00.9/08/2019
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

20 Agustus 2019

Kepada Yth,

Di-
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : M. Dedi Saputra
NIM : 15621031
Prodi : Ahwal Al-Sakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : *Padangan Para Imam tentang Nikah Sirri di Kecamatan Curup Utara*
Waktu penelitian : 20 Agustus sampai dengan 20 Oktober 2019
Tempat Penelitian : Kecamatan Curup Utara

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.197002021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP UTARA
Jalan Lingkar Danau Bemanai - Curup Utara


SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR: 800/178/Sic.4/2019

Berdasarkan Surat Institut Agama Islam Negeri Curup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Nomor : 696/In.34/FS/PP.00.9/08/2019 tanggal 20 Agustus 2019 Hal Rekomendasi Izin Penelitian
kepada Saudara :

Nama : M.Dedi Saputra
NIM : 15621031
Prodi : Ahwal Al-Sakhshiyah
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Waktu Penelitian : 20 Agustus sampai dengan 20 Oktober 2019
Tempat Penelitian : Kecamatan Curup Utara

Dengan ini kami menerangkan bahwa nama yang tersebut diatas telah melaksanakan
Penelitian Di Kecamatan Curup Utara.

Demikian, atas perhatian Saudara di ucapkan terima kasih.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Yakub
Pekerjaan : Imam Tanjung Beringin
Alamat : Tanjung Beringin
Pendidikan : Smp -


Menerangkan Bahwa:

Nama : M. Dedi Saputra
NIM : 15621031
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah Mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul:
Pandangan Para Imam Tentang Nikah Sirri Di Kecamatan Curup utara

Demikianlah Surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup,
Responden/ Imam Tanjung Beringin kecamatan
Curup Utara


(M. Yakub)



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP UTARA
DESA TANJUNG BERINGIN
Alamat: Jl. Desa Tanjung Beringi, Kec. Curup Utara, Kab. Rejang
Lebong

Curup, 2019

Nomor :
Lamp :
Hal : Surat Keterangan Hasil Penelitian

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah kepala desa Tanjung Beringin dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : M. Dedi Saputra
Nim : 15621031
Fak/ Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)


Bahwa nama tersebut diatas memang benar telah melakukan penelitian pada Desa Tanjung Beringin, Untuk Melengkapi data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "*Pandangan para Imam Tentang Nikah Sirri di Kecamatan Curup Utara*".

Demikian surat Keterangan ini Dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepala

Desa Tanjung Beringin


(.....R. USTAMA.....)



Dokumentasi wawancara Bersama bapak Imam Desa Lubuk Kembang



Dokumentasi wawancara Bersama bapak Imam Desa Kota Pagu



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : M. Dedi Saputra
NIM : 1561031
FAKULTAS/JURUSAN : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I : Drs. H. Zawal Anwar SH MH
PEMBIMBING II : Sri Widiyastuti MHI
JUDUL SKRIPSI : Pandangan Para Imam Tulang Tuhak
: Sri J. Kecamatan Amp Utara

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : M. Dedi Saputra
NIM : 1561031
FAKULTAS/JURUSAN : SYARIAH dan Ekonomi Islam / HKI
PEMBIMBING I : Drs. Zawal Anwar SH MH
PEMBIMBING II : Sri Widiyastuti MHI
JUDUL SKRIPSI : Pandangan Para Imam Tulang Tuhak
: Sri Kecamatan Amp Utara

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I

Pembimbing II

NIP.
NIP.



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	27/8	Konsultasi proposal		
2	29/8	Ace proposal		
3	1/9	Konsultasi bab I & perbaikannya		
4	5/9	Konsultasi bab II dan perbaikannya		
5	15/9	Ace bab I & II		
6	20/9	Konsultasi bab III, IV, V dan perbaikannya		
7	28/9	Ace bab III, IV dan bab II		
8	30/9	Ace untuk Di lampirkan Muraqabah		



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	26/8	Konsultasi Proposal		
2	27/8	Konsultasi bab I konsultasi judul		
3	30/8	Ace Bab I lanjutkan Bab II dan III		
4	7/9	Konsultasi Bab II dan III dan perbaikannya		
5	10/9	Konsultasi tempat penulisan dan Ace bab II dan III		
6	18/9	Perbaikan Bab III dan IV dan bab V		
7	23/9	Ace bab IV dan bab V		
8				